



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halim Perdana Alias Halim;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21tahun/16 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Halim Perdana Alias Halim ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;

Terdakwa Halim Perdana Alias Halim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 3943 VV warna hitam;
- STNK dan NOTIS PAJAK sepeda motor dengan nomor rangka MH1JBE315BK100595, Nomor Mesin JBE3E1100740.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kepolisian Resor Sigi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sigi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/317/V/HUK.6.5/2023 tanggal 01 Mei 2023 melakukan penyelidikan atas informasi bahwa terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Marawola Kabupaten Sigi dan berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/31/V/HUK.4.2/2023/satresnarkoba tanggal 03 Mei 2023 Anggota Satresnarkoba Polres Sigi yakni Saksi USMAN, Saksi RAHMAN beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM dimana pada saat itu terdakwa sedang melintas di Jalan Poros Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Reno DN 3943 VV warna hitam, dengan tujuan terdakwa hendak pergi ke rumah sepupunya beralamat di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, kemudian saksi Usman beserta Tim memberhentikan terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor:SP-Dah/24/V/2023/Satresnarkoba Saksi RAHMAN dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh Saksi ERMAN selaku aparat desa setempat. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam dompet warna coklat yang terdakwa simpan di saku bagian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang celana panjang warna hitam sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wita dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 3943 VV warna hitam di Kecamatan Tatanga Kota Palu dirumah Sdr. SURYA (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dimana harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri dan rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2327/NNF/V/2023 tanggal 6 Juli 2023 ditandatangani oleh A.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4984/2023/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram milik tersangka HALIM PERDANA Alias HALIM adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menguasai Narkoba Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum dilakukan penangkapan terdakwa terakhir pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita dirumahnya didesa Tenggede Kec. Marawola kab. Sigi, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM menyiapkan alat berupa botol yang diisi air dan pada penutup botol kaca yang dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat mengisap kemudian pipet lainnya untuk tempat pireks. Selanjutnya pireks diisi dengan narkotika jenis sabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbunya. Kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang kali hingga narkotika jenis sabu yang ada di dalam pireks habis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sebagai penambah stamina untuk beraktifitas dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor: R/147/V/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tanggal 05 Mei 2023 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa HALIM PERDANA Alias HALIM dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Hasil Assasmen Medis Nomor: R/26/VII/KBD/RH.00.00/2023/BNNP Tanggal 31 Juli 2023 terhadap terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis menyimpulkan terdakwa merupakan Penyalahgunaan zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terkait ditemukannya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Sunju Kec. Marawola Kab.Sigi;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan siapakah pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu, Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM adalah saksi RAHMAN yang pada saat itu disaksikan oleh saksi ERMAN;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanvakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdra.HALIM PERDANA alias HALIM menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya pergi kerumah Sdra. SURYA (DPO) (DPO) yang berada di Kel. Tatanga Kota Palu kemudian membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. SURYA (DPO)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa Sdra. HALIM PERDANA alias HALIM membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO) (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Pores Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap paketnya;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO);
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk sebagai penambah stamina saat beraktifitas;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu cukup ramai karena sudah malam hari namun berlangsung cukup kondusif karena Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM tidak melakukan perlawanan serta bersikap kooperatif dan saat itu disaksikan oleh aparat Desa setempat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Marawola Kab. Sigi setelah mendapat informasi saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang kegiatan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan rekan saksi dilengkapi surat perintah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM yang pada saat itu sedang melintas di jalan poros Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi dan sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu kami memanggil aparat Desa setempat untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan terhadap badan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam dompet warna coklat yang tersimpan didalam saku bagian belakang celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM dan saat di interogasi Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dia beli dari Sdra. SURYA (DPO) (DPO) yang barada di Kec. Tatanga Kota Palu dan ke 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM setelah itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terkait ditemukannya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi;

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Sunju Kec. Marawola Kab.Sigi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan siapakah pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat itu, Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia memiliki atau menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdra. HALIM PERDANA alias HALIM menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya pergi ke rumah Sdra. SURYA (DPO) (DPO) yang berada di Kel. Tatanga Kota Palu kemudian membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. SURYA (DPO);

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa Sdra. HALIM PERDANA alias HALIM membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO) (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita;

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Pores Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM, saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO) (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap paketnya;

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO);

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk sebagai penambah stamina saat beraktifitas.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu cukup ramai karena sudah malam hari namun berlangsung cukup kondusif karena Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM tidak melakukan perlawanan serta bersikap kooperatif dan saat itu disaksikan oleh aparat Desa setempat;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kec.Marawola Kab. Sigi setelah mendapat informasi saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang kegiatan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan rekan saksi dilengkapi surat perintah tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM yang pada saat itu sedang melintas di jalan poros Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi dan sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu kami memanggil aparat Desa setempat untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan terhadap badan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM. Saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam dompet warna coklat yang tersimpan didalam saku bagian belakang celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM dan saat di interogasi Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dia beli dari Sdra. SURYA (DPO) (DPO) yang barada di Kec. Tatanga Kota Palu dan ke 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM setelah itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa dia tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Sinju Kec. Marawola Kab.Sigi;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi tidak mengenal Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM karena orang tersebut bukan warga saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah saksi kemudian datanglah petugas Kepolisian menghampiri dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap seorang lelaki bernama Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM di sekitar wilayah Dusun saksi di Desa Sunju Kec.Marawola Kab. Sigi dan saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan kemudian saksi bersama petugas Kepolisian menuju ke tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan ole petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam dompet warna coklat milik Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM yang tersimpan disaku bagian belakang celana panjang warna hitam yang digunakan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM tentang kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 Wita saat itu saksi sedang berada dirumah saksi kemudian datanglah petugas Kepolisian menghampiri dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM di sekitar wilayah Dusun saksi di Desa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi dan saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan kemudian saksi bersama petugas Kepolisian menuju tempat kejadian tersebut setelah sampai saksi lalu menyaksikan jalannya proses penggeledahan. Pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhdap badan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dompet warna coklat milik Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM yang tersimpan disaku bagian belakang celana panjang warna hitam yang digunakan Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu. Dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM membenarkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Sdra.HALIM PERDANA atau HALIM dan Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Kec. Tatanga Kota Palu dengan cara dibeli kemudian Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM dan barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM saat itu Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM mengatakan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Sunju Kec. Marawola Kab.Sigi;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa yang terdakwa simpan disaku

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang celana panjang warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai 2 (tdua) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SURYA (DPO) yang berada di Kec. Tatanga Kota Palu sudah sering kali sejak 3 (tiga) lamanya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor menui ke rumah Sdra. SURYA (DPO) Kec. Tatanga Kota Palu untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap paketnya. Setelah terdakwa mendapatkan atau memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju kerumah sepupu terdakwa di Kec. Dolo Kab. Sigi karena 2 (dua) paket Narkotika tersebut akan terdakwa konsumsi / gunakan sendiri dirumah sepupu terdakwa tersebut namun pada saat ditengah perjalanan terdakwa diberhentikan ole beberapa orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian terdakwa berhenti, dan beberapa orang laki-laki tersebut menghampiri terdakwa kemudian mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dirumah warga di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi karena akan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sebelum melakukan penggeledahan petugas Kepolisian memanggil Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan ole Petugas Kepolisian terhadap terdakwa. Dan saat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam dompet warna coklat yang terdakwa simpan didalam saku bagian belakang celana panjang yang terdakwa gunakan saat itu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut kerumah sepupu terdakwa karena akan terdakwa gunakan atau konsumsi dirumah sepupu terdakwa karena saat itu rumah sepupu terdakwa kosong dan terdakwa diperintahkan untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa di Desa Tinggede Kec.Marawola Kab.Sigi;
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu awalnya disiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat mengisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks kemudian pireks di isi dengan sabu dan di bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang ulang hingga sabu yang ada di pireks habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2327/NNF/V/2023 tanggal 6 Juli 2023 ditandatangani oleh A.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4984/2023/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram milik terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor : R/147/V/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa HALIM PERDANA Alias HALIM dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan Hasil Assasmen Medis Nomor: R/26/VII/KBD/RH.00.00/2023/BNNP Tanggal 31 Juli 2023 terhadap terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM. Berdasarkan Hasil Asesmen Media menyimpulkan terdakwa merupakan Penyalahgunaan zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Buah Dompot Warnan Coklat;
3. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Dn 3943 Vv Warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Stnk Dan Notis Pajak Sepeda Motor Dengan Noka : Mh1jbe315bk100595, Nosin : Jbe3e1100740;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dalam Berita Acara Penyitaan yang telampir dalam berkas perkara, tidak mencantumkan beratnya. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disebutkan terhadap berat 2 (dua) paket berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat netto 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram setelah diperiksa tersisa hasil pemeriksaan berat netto 0,1859 (nol koma satu delapan lima sembilan) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik yang dilimpahkan dalam perkara sesuai dengan berat penimbangan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang kesemua kristal bening itu mengandung zat metamfetamina atau biasa dikenal dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum dilakukan penangkapan terdakwa terakhir pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita dirumahnya didesa Tenggede Kec. Marawola kab. Sigi, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM menyiapkan alat berupa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl



botol yang diisi air dan pada penutup botol kaca yang dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat mengisap kemudian pipet lainnya untuk tempat pireks. Selanjutnya pireks diisi dengan narkoba jenis sabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipasang sumbunya. Kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang kali hingga narkoba jenis sabu yang ada di dalam pireks habis;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah sebagai penambah stamina untuk beraktifitas dan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor: R/147/V/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tanggal 05 Mei 2023 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa HALIM PERDANA Alias HALIM dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Hasil Assasmen Medis Nomor: R/26/VII/KBD/RH.00.00/2023/BNNP Tanggal 31 Juli 2023 terhadap terdakwa HALIM PERDANA Alias HALIM. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis menyimpulkan terdakwa merupakan Penyalahgunaan zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum, memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi orang alamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh barang bukti 2 (dua) paket berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat netto 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram. Terhadap barang bukti tersebut, merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba, urine Terdakwa didapati mengandung zat narkotika berupa sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, Majelis Hakim berpendapat telah ada hubungan sebab akibat antara penggunaan narkotika oleh Terdakwa sebagai suatu sebab. Sedangkan akibat dari konsumsi tersebut menghasilkan tes urin positif mengandung narkotika. Konsumsi zat metamfetamina dan zat amfetamin, sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi zat amfetamin dan metamfetamina yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I', Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak mengonsumsi Narkotika Golongan I. Terhadap simpulan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah pula memuat fakta bahwa konsumsi Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa hanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis Hakim mendapati adanya dokumen asesmen dengan kesimpulan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap dan dilanjutkan proses hukumnya. Terhadap hal tersebut, ternyata Terdakwa tidak ingin dilakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi terhadapnya. Oleh sebab itu terhadap Terdakwa tidak akan diperintahkan untuk rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu tersisa hasil pemeriksaan berat netto 0,1859 (nol koma satu delapan lima sembilan) gram;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Dn 3943 Vv Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Stnk Dan Notis Pajak Sepeda Motor Dengan Noka : Mh1jbe315bk100595, Nosin : Jbe3e1100740;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari Terdakwa;

Merujuk pada Pasal 101 jo. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim hanya menemukan ketetapan mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu disebutkan untuk kepentingan pembuktian dan dimusnahkan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014. Terhadap penetapan pemusnahan tersebut ternyata tidak terdapat bukti telah dimusnahkan sehingga perlu dipertimbangkan dalam putusan ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memperhatikan sifat dari barang tersebut yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Dn 3943 Vv Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Stnk Dan Notis Pajak Sepeda Motor Dengan Noka : Mh1jbe315bk100595, Nosin : Jbe3e1100740 karena merupakan barang milik Terdakwa yang tidak menentukan tercapainya delik dalam perkara ini, maka terhadapnya cukuplah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halim Perdana Alias Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu tersisa hasil pemeriksaan berat netto 0,1859 (nol koma satu delapan lima sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
3. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Dn 3943 Vv Warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Stnk Dan Notis Pajak Sepeda Motor Dengan Noka : Mh1jbe315bk100595, Nosin : Jbe3e1100740;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A. Lomba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Dgl